

SKRIPSI

**PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA DI
KAWASAN KOTA LAMA OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG**

(Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum)



Oleh :

ATIKAH RAHMADINI MAIMAN

BP : 1710111085

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

	No. Alumni Universitas:	Nama Alumni: ATIKAH RAHMADINI MAIMAN	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Padang/26 Desember 1998	b) Nama Orang Tua : Daswarman	c) Fakultas : Hukum
	e) No. BP : 1710111085	f) Tanggal Lulus : 24 Juni 2021	g) Predikat Lulus : Dengan Pujian
		h) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan	i) IPK : 3,92
		j) Alamat : Komp. Taruko IV Padang	

**PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA DI KAWASAN KOTA LAMA
OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG**

(Atikah Rahmadini Maiman, 1710111085, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 87 halaman)

ABSTRAK


Negara bertugas untuk memajukan kebudayaan yang ada di Indonesia dan membebaskan masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budayanya terdapat pada Pasal 32 UUDRI 1945. Kawasan Kota Lama merupakan pusat sejarah Kota Padang dan menyimpan banyak sejarah. Bangunan gedung cagar budaya pada kawasan Kota Lama harus mendapatkan perhatian dan dilestarikan untuk mempertahankan nilai sejarah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang sudah melakukan upaya dalam pelestarian bangunan gedung cagar budaya di kawasan Kota Lama, namun dari penampakan masih banyak yang terbengkalai dan dibiarkan begitu saja. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam pelestarian bangunan gedung cagar budaya di kawasan Kota Lama Padang?; (2) Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam pelestarian bangunan gedung cagar budaya di kawasan Kota Lama Padang? Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer yaitu penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang dan dari hasil penelitian ditemukan bahwa upaya yang dilakukan Kota Padang berbeda antara bangunan gedung cagar budaya hak milik Kota Padang dengan yang bukan hak milik Kota Padang. Untuk hak milik Kota Padang yaitu dengan cara melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, sedangkan untuk yang bukan hak milik Kota Padang yaitu dengan cara pemberian informasi kepada pemilik bangunan, pemasangan plakat tanda cagar budaya, pembagian surat edaran tertulis kepada penghuni bangunan, sosialisasi dengan penghuni bangunan, pemberian surat teguran tertulis, pengawasan, dan melakukan pendataan dan penertiban tiap tahun, merencanakan proyek revitalisasi. Upaya tersebut dapat dikatakan belum maksimal dalam hal ini disebabkan oleh, faktor biaya (APBD), faktor kurangnya SDM, tidak adanya tim ahli cagar budaya, faktor kepemilikan, dan faktor kesadaran para pemilik.

Kata Kunci : Pelestarian, Bangunan Gedung, Cagar Budaya, Kawasan Kota Lama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 24 Juni 2021 Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H	Titin Fatimah, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara : Gusminarti, S.H., M.H


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: